

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**  
**PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA**  
**TAHUN 2023**

**KEGIATAN:**

**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah  
Kabupaten/Kota**

**SUB KEGIATAN:**

**Penyediaan Layanan keamanan Informasi Pemerinta Daerah Kab/ Kota**

**I. LATAR BELAKANG**

Sebagai komitmen dalam upaya transformasi dalam bidang pemerintahan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Transformasi digital pada pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak hanya mengubah layanan menjadi *online*, namun mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan nilai yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. Penerapan SPBE perlu didukung dengan layanan keamanan informasi untuk memberikan jaminan keamanan meliputi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan informasi.

Layanan keamanan informasi dimaksudkan untuk meminimalisir risiko keamanan. Layanan keamanan informasi yang disediakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan SPBE diantaranya layanan penerbitan dan pemanfaatan sertifikat elektronik, pelayanan satu pintu pengiriman dan penerimaan berita berklasifikasi, dan layanan pengamanan rapat terbatas, dan layanan pemeliharaan perangkat keras dan jaringan komunikasi.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyediaan Layanan keamanan Informasi Pemerinta Daerah Kab/ Kota bertujuan:

1. Memberikan perlindungan keamanan informasi meliputi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan.
2. Meminimalisir risiko keamanan informasi

3. Memastikan operasionalisasi perangkat dan jaringan komunikasi

### III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Sistem Elektronik;
5. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tim Tanggap Insiden Siber.
8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Magelang;
9. Peraturan Walikota Magelang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

### IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

NO	NAMA PAKET BELANJA	JENIS PENGADAAN	TAHAPAN
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belanja Barang dan Jasa</li> <li>- Belanja Jasa</li> <li>- Belanja Pemeliharaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengadaan Langsung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pemilihan penyedia</li> <li>- pelaksanaan</li> </ul>

			kegiatan - serah terima hasil pekerjaan
--	--	--	---

## V. KELUARAN

10 (sepuluh) Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi.

## VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB

NO	PAKET BELANJA	JENIS STANDARISASI	KETERANGAN
1	- Belanja Barang dan Jasa - Belanja Jasa - Belanja Perjalanan Dinas - Belnja Pemeliharaan	SSH SSH SBU SSH	Sudah Ada Standarisasi Sudah Ada Standarisasi Sudah Ada Standarisasi Sudah Ada Standarisasi

## VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan Ini akan dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

## VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

- Pelaksana Kegiatan/subkegiatan
  - Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Magelang
- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
  - Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Magelang
- Penerima Manfaat
  - Stakeholder Pemerintah Kota Magelang

## IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN

NAMA KEGIATAN	AWAL			AKHIR		
	01	01	2023	31	12	2023
Pelayanan kirim terima email dan berita berklasifikasi	01	01	2023	31	12	2023

Pemeliharaan keamanan sarana dan jaringan komunikasi	<b>01</b>	<b>10</b>	<b>2023</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>
Layanan fasilitasi penerbitan dan pemanfaatan sertifikat elektronik	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>2023</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2023</b>

## **X. BIAAYA**

Biaya yang disediakan untuk pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Layanan keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/ Kota adalah sebesar Rp. 91.393.121,- (Sembilan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Puluh Satu Rupiah).

## **XI. PENUTUP**

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  
(PPTK)

**JOKO SUSILO**  
NIP. 19780915 200501 1 009